

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun dan mempersatukan pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran dari para ulama Indonesia sudah lama menjadi hasrat dan keinginan umat dan bangsa Indonesia. Dengan wadah ini diharapkan partisipasi ulama yang mempunyai tempat khusus di hati rakyat terhadap pembangunan akan lebih ditingkatkan.<sup>1</sup> Demikianlah pemikiran yang muncul ketika memasuki masa Orde Baru. Kondisi ini dilatarbelakangi peranan para ulama dalam politik formal yang semakin berkurang sehingga pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, dirasakan perlunya membentuk suatu wadah baru yang berlaku di seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum Muslimin. Wadah baru yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>2</sup>

Dua pertanyaan penting timbul dari keterangan menurut urutan peristiwa pembentukan MUI. *Pertama*, mengapa pemerintahan Soeharto sedemikian bergairah agar Indonesia membentuk MUI dan apa latar belakang politik yang telah membangkitkan keinginan yang demikian kuat? *Kedua*, kendati pun gagasan pembentukan MUI telah dicetuskan pemerintah sejak permulaan tahun 1970,

---

<sup>1</sup> Panitia Munas MUI, *Ulama dan Pembangunan*, (Jakarta: Dokumen Majelis Ulama Indonesia, 1976), hlm. 11.

<sup>2</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 54.

mengapa hal itu baru pada tahun 1975 diterima baik oleh kaum Ulama sehingga mengapa pemerintah memerlukan waktu sekian lama untuk meyakinkan kaum ulama mengenai pembentukan MUI dan bagaimanakah suasana sosial-politik yang menyelubungi keterlambatan itu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, orang harus melihat pada peristiwa-peristiwa politik nasional penting yang agaknya telah memberikan pengaruh pada masalah pembentukan MUI pada waktu itu.

Paling tidak, sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik penting di dalam negeri sebelum terbentuknya MUI. *Pertama*, Pemilu 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat sekular dan kemunduran peranan partai-partai politik Islam;<sup>3</sup> pengurangan jumlah parpol-parpol Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam lagi;<sup>4</sup> dan diajukannya RUU Perkawinan yang semula bersifat sekular. Para ulama melihat hal itu sebagai tanda-tanda pendirian dasar pemerintah terhadap Islam; dengan diliputi suasana demikian itulah para ulama merasa enggan untuk menyetujui usul pemerintah untuk membentuk MUI. Pembentukan MUI oleh kebanyakan kaum muslimin dipandang sebagai “pengebirian” kaum ulama.<sup>5</sup>

Dalam kaitan politik yang demikian itu menyebabkan pemerintah memerlukan waktu sekitar lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai keinginan baiknya dalam pembentukan MUI. Hubungan antara pemerintah dan kaum muslimin yang diwakili para ulama selalu menimbulkan kecurigaan di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam kaitan itu, beberapa upaya yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Lihat Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 117-118.

<sup>4</sup> Lihat Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1992) hlm. 38-39.

<sup>5</sup> Lihat M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 62

pemerintah Orde Baru untuk merintis berdirinya MUI disampaikan melalui berbagai kesempatan, baik melalui pertemuan-pertemuan resmi, seperti musyawarah maupun konsultasi-konsultasi. Salah satunya melalui Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 yang diprakarsai Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII), suatu organisasi yang dibentuk Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 108 tahun 1969, tepatnya tanggal 4 September 1969.<sup>6</sup> Harapan dan usaha itu semakin nyata dan konkret setelah adanya konsensus bersama dalam Lokakarya Mubalig se-Indonesia yang juga diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia tanggal 26-29 Nopember 1974. Konsensus ini antara lain menyatakan bahwa untuk memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam terhadap pembangunan, diperlukan adanya Majelis Ulama atau yang semacamnya, sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien. Pembentukan mekanisme atau wahana ini diserahkan kepada daerah-daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing berdasarkan musyawarah antara ulama dan *umara*.<sup>7</sup>

Konsensus ini lebih dikuatkan lagi dengan amanat Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa, "*Membangun masyarakat juga tidak mungkin tanpa kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang bercerai-berai tidak akan dapat membangun, lebih-lebih apabila umat beragamanya tidak bersatu.*"<sup>8</sup>

Sebagai tindak lanjut dari konsensus bersama dan amanat Presiden Soeharto di atas, usaha-usaha untuk membentuk dan mendirikan Majelis Ulama semakin

---

<sup>6</sup> Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dokumen Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 9.

<sup>7</sup> Panitia Munas MUI, *Ulama dan Pembangunan*, hlm. 11-12.

<sup>8</sup> Panitia Munas MUI, *Ulama dan Pembangunan*, hlm. 12.

diintensifkan. Di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama, dengan instruksi Menteri Dalam Negeri telah mengadakan persiapan-persiapan sehinggalah pada bulan Mei 1975 telah berdiri Majelis Ulama tiap-tiap Daerah Tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II. Sedangkan di tingkat pusat, dibentuk panitia persiapan Musyawarah Nasional ke-1 Majelis Ulama. Panitia ini diketuai oleh Drs. H. Kafrawi.<sup>9</sup>

Setelah panitia persiapan merumuskan materi, tema, kegiatan musyawarah, dan telah dikonsultasikan ke berbagai pihak serta mendapat restu Presiden Soeharto sehingga tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakilili menteri agama membentuk panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang diketuai oleh Letjen (Purn.) H. Soedirman dan tim penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i, dan KH. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian, suatu Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia dilangsungkan dari tanggal 21 sampai 27 Juli 1975. Para peserta musyawarah nasional itu terdiri dari majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama independen dan empat orang wakil rohaniwan Islam ABRI. Di akhir musyawarah itu, dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ketua umum pertama yang terpilih di masa itu adalah seorang penulis dan ulama terkenal, yaitu Hamka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Panitia Munas MUI, *Ulama dan Pembangunan*, hlm. 12.

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 56.

Pada awal berdirinya, MUI berfungsi sebagai penasehat, tidak membuat program-program yang praktis. MUI tidak terlibat dalam program-program yang praktis, seperti mendirikan madrasah, mesjid, rumah sakit, dan kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan ormas-ormas Islam, dan tidak boleh terlibat politik praktis.<sup>11</sup>

Dalam anggaran dasar MUI, peran majelis ditetapkan sebagai pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun masyarakat Muslim berkaitan dengan persoalan agama pada khususnya dan persoalan yang dihadapi Negara pada umumnya. MUI juga diharapkan mampu menyemangatkan persatuan diantara umat Islam, memediasi antara pemerintah dan ulama dan mewakili umat Islam dalam mengambil keputusan-keputusan antar agama.<sup>12</sup>

Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain merupakan kekuatan, juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak dalam *egoisme* kelompok yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kelembagaan umat Islam sangat bersifat kolektif, yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Wawasan MUI, dalam khidmahnya, visi organisasi MUI adalah *“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan*

---

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama...*, hlm. 19-20.

<sup>12</sup> Hal ini tercantum dalam AD/ART MUI. Lihat *Majelis Ulama Indonesia 1976*, (Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Agung al-Azhar, 1976).

yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baldah thayyibah wa rabb ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khair ummah*) demi terwujudnya kejayaan dan kaum muslimin (*'izz al-Islam wa al-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah li al-alamin*).<sup>13</sup>

Dalam wawasan tersebut, disebutkan enam peran yang dijalankan oleh MUI, yaitu:

1. Ahli waris tugas nabi (*waratsah al-anbiya'*), MUI menjalankan fungsi kenabian (*al-nubuwwah*), yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa khadim al ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.
4. Sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqomah*.
5. Sebagai gerakan pembaruan (*al-Tajdid*), yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

---

<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama...*, hlm. 25.

6. Gerakan *Ishlah*, berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.<sup>14</sup>

Pada perkembangannya, MUI telah berdiri menjadi organisasi yang memberikan kontribusi terhadap jalannya pemerintahan. Selama masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya antara tahun 1975 hingga 1998, kontribusi yang diberikan MUI meliputi berbagai bidang, khususnya dalam bidang sosial dan keagamaan.<sup>15</sup> Dalam kurun waktu tersebut MUI telah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan, yaitu periode kepemimpinan Hamka (1975-1998), Syukri Ghazali (1981-1981), dan Hasan Basri (1984-1998) dengan berbagai corak dan ragam kontribusi yang diberikannya.<sup>16</sup>

Merujuk pada paparan di atas, menjadi menarik untuk diteliti bagaimana berdirinya Majelis Ulama Indonesia dan kontribusinya terhadap pemerintahan Orde Baru sehingga judul penelitian yang diangkat, yaitu ***“KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM BIDNAG SOSIAL DAN KEAGAMAAN MASA ORDE BARU TAHUN 1975-1998.”***

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

---

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia, *35 Tahun Majelis Ulama...*, hlm. 25-27.

<sup>15</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 57.

<sup>16</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, hlm. 57-61

2. Bagaimana kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemerintahan Orde Baru tahun 1975-1998?

## **B. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemerintahan Orde Baru tahun 1975-1998.

## **C. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan menegaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan kajian pustaka. Di samping itu, dengan melakukan kajian pustaka, akan diketahui kedudukan penelitian tersebut. Adapun kajian pustaka yang peneliti lakukan adalah dengan menelusuri hasil-hasil penelitian atau pun karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antara hasil penelitian atau pun karya yang merupakan kajian pustaka tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. M. Atho Mudzhar. 1990. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS.

Buku ini merupakan disertasi ilmiah dari M. Atho Mudzhar ketika mengambil program doktoral di Universitas California, Los Angeles, Amerika



Serikat yang kemudian dijadikan sebuah buku yang diterbitkan oleh INIS. Dalam buku ini memaparkan Islam dan hukum Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengujian fatwa-fatwa MUI. Meskipun dalam bagian buku ini menceritakan mengenai pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi tidak digambarkan secara khusus bagaimana kontribusi MUI dalam bidang sosial dan keagamaan. Dalam buku ini lebih memfokuskan kepada pembentukan hukum Islam di Indonesia dan kedudukan lembaga MUI dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan fatwa-fatwa yang merupakan implementasi dari pemikiran hukum Islam tersebut.

2. Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga.

Buku ini berisi kumpulan fatwa dari mulai sejak berdirinya MUI hingga fatwa yang dikeluarkan tahun 2010. Fatwa-fatwa tersebut dikelompokkan dalam berbagai bidang, seperti bidang ibadah, akidah, social-budaya hingga ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Di samping itu, terdapat juga fatwa Dewan Syar'iah Nasional yang mengurus ekonomi syari'ah dan LP POM yang mengurus penjaminan produk halal. Keduanya berada di bawah naungan MUI.

1. Irfan Sanusi. 2006. *Studi Historis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perayaan Natal Bersama (PNB) Tahun 1981*. Bandung: Skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam karya skripsi tersebut dibahas mengenai sejarah singkat MUI dan kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa. Adapun salah satu fatwa yang dikeluarkannya, yaitu fatwa Perayaan Natal Bersama yang mengundang pro dan kontra. Dari sini dapat diketahui bagaimana garis besar dan arah penelitian dari skripsi tersebut yang lebih menekankan institusi atau lembaganya, yaitu MUI terkait dengan fatwa yang dikeluarkannya yang sempat menimbulkan pro dan kontra berikut dengan dampak respon yang muncul setelahnya dan hanya terpaku pada satu fatwa yang dikeluarkannya saja.

2. Muhamad Sidik. 2017. Ulama dan Negara: Kiprah Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1975-1981. Bandung: Skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam skripsi tersebut membahas hubungan ulama dengan Negara yang direpresentasikan oleh sosok Hamka yang saat itu menjabat sebagai ketua umum MUI tahun 1975-1981. Kiprah Hamka sebagai ketua umum MUI dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan umat Islam dengan pemerintah (Negara), di samping pula sebagai wakil umat Islam Indonesia dalam menjaga akidah dan kerukunan umat beragama. Meskipun pada akhirnya Hamka harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum MUI sebagai akibat fatwa yang dikeluarkannya tentang Perayaan Natal Bersama, namun hal itu justru semakin menegaskan kedudukannya sebagai banteng dalam menjaga akidah umat Islam.

3. Eka Hendra Jatnika. 2004. Sikap MUI dan PPP terhadap Aliran Kepercayaan (1973-1978). Bandung: Skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Karya skripsi itu membahas sikap MUI dan PPP terhadap kelompok aliran kepercayaan yang saat itu menuntut bahwa aliran kepercayaan untuk disetarafkan dengan agama. Dalam kurun waktu 1973-1978, pembahasan mengenai aliran kepercayaan yang akan disetarafkan dengan agama sedang hangat dibahas dalam sidang istimewa MPR untuk dimaukan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menanggapi kondisi yang demikian, MUI sebagai wakil umat Islam jelas menolak pembahasan tersebut serta PPP sebagai partai politik yang mewakili umat Islam Indonesia menyuarakan penolakannya di hadapan sidang istimewa MPR tersebut.

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan, dapat diketahui perbedaan arah penelitian yang dilakukan dimana dalam buku-buku maupun beberapa karya skripsi di atas lebih ditekankan pada lembaga MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa serta beberapa kiprahnya. Sementara dalam penelitian ini, arah penelitian ditujukan untuk mengetahui kontribusi MUI dalam bidang sosial dan keagamaan di masa Orde Baru. Tidak hanya dalam bidang fatwa, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya.

## D. Langkah-Langkah Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode historis, yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (penulisan).<sup>17</sup> Adapun perincian metode yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau *evidensi* sejarah.<sup>18</sup> Dalam metode penelitian sejarah, tahapan heuristik merupakan tahapan pertama. Dalam penelusuran sumber yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan sumber-sumber yang berupa sumber tertulis, sumber lisan dan sumber benda yang relevan dengan judul penelitian. Sementara untuk lokasi sumber sendiri, peneliti mencarinya ke berbagai tempat, diantaranya Perpustakaan Kantor MUI Pusat, Perpustakaan Masjid Istiqlal, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda), Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora.

Adapun sumber-sumber yang didapatkan selama penelusuran sumber tersebut diantaranya adalah:

- a. *Majelis Ulama Indonesia 1976*. 1976. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Agung al-Azhar.

---

<sup>17</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 90.

<sup>18</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 90.

- b. Panitia Munas MUI. 1976. *Ulama dan Pembangunan*. Jakarta: Dokumen Majelis Ulama Indonesia.
- c. Majelis Ulama Indonesia. 1980. *Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- d. Majelis Ulama Indonesia. 1984. *Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Se-Indonesia Tahun 1984*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- e. Majelis Ulama Indonesia. 1985. *Munas III Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- f. Majelis Ulama Indonesia. 1985. *Rapat Dewan Pertimbangan dan Rapat Pengurus Paripurna*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- g. Majelis Ulama Indonesia. 1990. *15 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dokumen Majelis Ulama Indonesia.
- h. Majelis Ulama Indonesia. 1991. *Laporan Pelaksanaan Program Da'i Transmigrasi*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- i. Majelis Ulama Indonesia. 1992. *Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1992*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- j. Majelis Ulama Indonesia. 1995. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dokumen Majelis Ulama Indonesia.
- k. Majelis Ulama Indonesia. 1985. *Munas III Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dokumen Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.

- l. Majelis Ulama Indonesia. 2010. *35 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- m. Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga.

## 2. Kritik

Tahapan kedua dari metode sejarah adalah tahapan kritik, yaitu proses verifikasi sumber yang telah didapatkan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas dari sumber tersebut. Adapun tahapan kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal yang berkaitan dengan otentisitas atau keaslian sumber dan kritik internal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber.<sup>19</sup>

### 2.1. Kritik Eksternal

Dalam hal kaitannya dengan kritik eksternal yang dilakukan untuk menentukan otentisitas sumber yang diteliti, yaitu otentik atau tidaknya, utuh atau tidaknya, serta asli atau palsu sumber tersebut. Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber tersebut dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan segi penampilannya yang lain otentisitas itu minimal diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu: 1) kapan

---

<sup>19</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 59-61.

sumber itu dibuat? 2) dimana sumber itu dibuat? 3) siapa yang membuat? 4) dari bahan apa sumber itu dibuat? 5) apakah sumber itu dalam bentuk asli?<sup>20</sup>

Adapun proses kritik eksternal terhadap sumber yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Dari sumber yang didapatkan, hampir semuanya sezaman dengan periode tahun yang diteliti. Di samping itu, sumber tersebut ditulis oleh beberapa kalangan yang keilmuannya relevan dengan yang ditulisnya. Beberapa sumber juga didapatkan dalam bentuk aslinya dalam kondisi baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber-sumber yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dipastikan keaslian dan otentisitasnya.

## 2.2. Kritik Internal

Dalam proses kritik internal yang dilakukan untuk menentukan kredibilitas sumber dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) meneliti sifat dari sumber yang digunakan, apakah bersifat resmi atau tidak? 2) meneliti sumber tersebut dari aspek mental penulisnya dan apakah penulis sumber tersebut mau atau tidak dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya itu? 3) membandingkan dengan sumber yang lain; 4) melakukan korbokasi atau saling mendukung antar sumber yang tersedia.<sup>21</sup> Dengan melakukan kritik tersebut, penulis dapat menentukan *shahih* tidaknya bukti atau fakta sejarah dari sumber yang didapatkan.

---

<sup>20</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 59-60.

<sup>21</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1973), hlm. 114.

Adapun proses kritik internal yang dilakukan terhadap sumber yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Beberapa sumber yang didapatkan bersifat resmi karena beberapa diantaranya dikeluarkan oleh MUI itu sendiri. Pembahasan yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut dapat dilakukan komparasi atau perbandingan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang dikehendaki. Di samping itu, dapat pula dilakukan korbokasi dimana di antar sumber-sumber tersebut banyak fakta yang saling mendukung antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipastikan kredibilitasnya.

### **3. Interpretasi**

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu proses penafsiran sejarah dari sumber-sumber yang telah diverifikasi.<sup>22</sup> Penafsiran ini dapat berupa analisis atau menguraikan maupun sintesis atau menyatukan berbagai fakta. Fakta-fakta yang didapat dari hasil kritik di atas, kemudian penulis interpretasikan sehingga dalam memahami permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat ditarik garis besarnya.

Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga analisis sejarah. Analisis ini berarti menguraikan secara terminologis objek kajian yang sedang diteliti. Untuk itu, harus diketahui bagaimana konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan judul yang dikaji. Adapun konsep-konsep tersebut, diantaranya:

---

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 102.



a. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan.<sup>23</sup> Maksudnya adalah sumbangan yang diberikan pihak yang satu terhadap pihak lainnya dalam berbagai bentuk.

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah badan otonom di luar badan-badan pemerintahan yang dibentuk atas gagasan dan dukungan pemerintah bersama para ulama Indonesia dan berfungsi untuk menumbuhkan hubungan yang lebih positif antara ulama (para pemimpin agama) dan *umara'* (para pemimpin negara).<sup>24</sup>

c. Sosial

Secara sederhana, sosial diartikan sebagai sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah komunitas. Dalam pengertian yang lain, sosial juga diartikan sebagai cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan.

d. Keagamaan

Keagamaan berasal dari kata *agama* yang diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan. Dengan demikian, keagamaan diartikan sebagai kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Orde Baru

Orde Baru merupakan masa kekuasaan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung tahun 1966-1998 dimana dalam masa periode pemerintahan Orde Baru ini berjalan dikenal Demokrasi Pancasila sebagai landasan

---

<sup>23</sup>D. Yanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Nidya Pustaka, tt), hlm. 256.

<sup>24</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara...*, hlm. 218-219.

formalnya dan jargon Pembangunan yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>25</sup>

#### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan beberapa tahapan di atas, mulai dari tahapan heuristik, lalu tahapan kritik dan interpretasi. Pada tahapan historiografi ini, peneliti menggunakan penulisan historis. Jenis penulisan ini mengungkapkan fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Sistematika penulisan ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab, yaitu: Bab I pendahuluan yang didalamnya menguraikan beberapa bagian mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian. Bab II menjelaskan tentangberdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 yang meliputi latar belakang berdirinya dan sejarah pendiriannya. Bab III menjelaskan tentang kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Pemerintahan Orde Baru tahun 1975-1998 dalam bidang bidang sosial dan keagamaan yang dibagi dalam tiga periode berdasarkan kepemimpinan di dalam MUI. Bab IV berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir, dilengkapi dengan daftar sumber dan lampiran-lampiran.

---

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hal. 130-131.